

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan menurut KHI adalah akad yang sangat kuat “*mitsqan gholidzan*” untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>1</sup> Oleh karena itu, bagi para pemeluk agama ikatan perkawinan tidaklah dianggap sebagai ikatan yang biasa, melainkan yang bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi pemeluknya, tentu saja mereka tidak dapat melepaskan diri daripada ketentuan-ketentuan hukum yang diatur oleh agama dan hukum negara tertentu.<sup>2</sup>

Perkawinan juga merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya institusi perkawinan tersebut sehingga agama-agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah perkawinan itu, bahkan adat

---

<sup>1</sup>Nur Asiah, *Kajian Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.10 No.2

<sup>2</sup>Sufiati, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi diterbitkan oleh UIN Muhammadiyah Makassar, 2022), hlm. 2

masyarakat serta institusi negarapun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan.<sup>3</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa ikatan lahir batin merupakan hal penting dari suatu perkawinan. Selanjutnya, perkawinan juga di pandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia dengan landasan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, sosial dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami dan istri. Sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari perkawinan. Adapun aspek religius yaitu dengan adanya klausul “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

---

<sup>3</sup>Samsul Bahri & Elimartati, *Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3 No.1 (2022), hlm. 102

agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting”.

Aspek religius ini juga terdapat dalam pasal-pasal lain, seperti dalam syarat sahnya perkawinan, dan larangan-larangan perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang perkawinan tentang syarat sah perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam larangan perkawinan, Pasal 8 huruf (f) menyatakan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

Berdasarkan Pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama, sehingga perkawinan yang di laksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama di anggap tidak sah. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, juga dapat di nyatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia merupakan hukum agama dan mengakomodasi hukum agama-agama di Indonesia sebagaimana kita ketahui, bahwa Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik, sehingga sangat potensial dalam berkembangannya pluralitas budaya, ras, suku dan agama dalam masyarakat Indonesia. Pluralitas agama termasuk salah satu yang sangat besar pengaruhnya.

Kondisi pluralitas dan keberagaman, memberi peluang terjadinya interaksi sosial pada kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda budaya, ras, suku dan

agama yang berlanjut pada hubungan perkawinan. Dalam kondisi keberagaman masyarakat pluralistik tersebut, bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda kemudian terjadi hubungan perkawinan. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, maka permasalahan yang terjadi semakin kompleks pula termasuk masalah perkawinan yang antara lain masalah perkawinan campuran dan masalah perkawinan beda agama.<sup>4</sup>

Dalam buku *Interfaith Marriage In America* yang ditulis oleh Erika B. Seaman yang membahas mengenai bagaimana perkawinan antar agama telah membentuk dan memperluas batas-batas tidak hanya di antara berbagai komunitas Kristen tetapi juga di antara tradisi-tradisi agama yang berbeda dan menuntut perhatian ilmiah. Seaman menelusuri sejarah perkembangan ide dengan praktek budaya, hukum dan teologis yang perlahan tapi pasti yang mengikis tabu kawin campur di kalangan Katolik, Yahudi, Protestan dan membuka pintu perkawinan antar komunitas pendatang baru termasuk Muslim. Seaman membangun apa yang dia sebut sebagai “ruang antar agama” di mana pasangan dapat menegosiasikan batasan agama mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam pendidikan anak-anak mereka, dan dalam hubungannya dengan budaya dan dunia yang lebih besar.<sup>5</sup> Adapun Yingger mengatakan bahwa “perkawinan antar agama terjadi ketika individu-individu yang tergabung dalam kelompok-kelompok

---

<sup>4</sup>Rahma Amir, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal AL-Qadau, Vol. 6 No.1 Juni 2019, hlm. 100

<sup>5</sup>Erica B. Seaman, *Interfaith Marriage In America*. Amerika Serikat: Palgrave Macmillan, (2012), hlm. X

agama utama masyarakat yang berbeda memilih untuk menikah satu sama lain dan cinta cenderung menjadi kekuatan pendorong di balik bagian sebagian besar perkawinan.<sup>6</sup>

Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Sebagaimana di lansir pada laman Jpnn.com bahwa Perkawinan beda agama merupakan isu sosial yang terus bergulir di tengah masyarakat. Seperti halnya di Indonesia, Indonesian *Conference On Religion and Peace* (ICRP)

---

<sup>6</sup>Jessica Sarah Jacoby, *Exploring Parents Perspectives On Their Interfaith Marriage Transmission Of Religious Activities To The Children*, (California State University, Northridge, 2013), hlm. 1

mencatat, dari tahun 2005 sampai dengan 05 Maret 2022, terdapat 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.<sup>7</sup>

Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada yang yang beranggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campuran yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.

Bagi masyarakat muslim di Indonesia, kontroversi dan polemik seputar perkawinan beda agama selalu menghangat karena beberapa hal: 1) sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam buku 1 KHI Pasal 40 huruf (c) menegaskan bahwa seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria muslim. Kemudian pada Pasal 61 juga di sebutkan bahwa tidak *sekufu* dalam

---

<sup>7</sup>Jpnn.com, “*Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Jangan Kaget Ya,*” 2022, <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-perkawinan-beda-agamadi-indonesia-jangan-kaget-ya> (diakses pada 02 Agustus 2022 pukul 20.25).

agama (beda agama) maka perkawinan tersebut dapat di cegah. Intinya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan beda agama tidak boleh di lakukan oleh kaum muslimin di Indonesia.<sup>8</sup> Di dalam al-Qur'an dan hadits sudah dijelaskan mengenai larangan melaksanakan perkawinan beda agama.

Adapun di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 221,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.<sup>9</sup>

Ayat tersebut memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam bidang perkawinan. Ayat ini dijadikan dasar utama dalam mengkontruksi ketentuan larangan kawin lintas agama. Ayat ini melarang secara tegas bahwa laki-laki yang

<sup>8</sup>Abdul Jalil, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Andragogi Jurnal Diklat Teknis, Vol. VI No.2 Juli-Desember 2018, hlm. 68

<sup>9</sup>Kemenag, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/> (15 Juli 2022).

beragama Islam (muslim) dilarang mengawini wanita musyrik dan larangan agar tidak mengawinkan wanita yang beriman (muslimah) dengan laki-laki musyrik.<sup>10</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang memberikan peluang terhadap perkawinan beda agama, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan antar agama seperti yang termuat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berdasarkan pertimbangan dari MA maka di legalkannya nikah beda agama tersebut dengan sebuah putusan dan beberapa alasan, salah satunya yang berbunyi “Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama dan segera menerbitkan akta perkawinan tersebut”.<sup>11</sup>

Pada hakekatnya sekarang ini tidak sedikit yang telah melaksanakan perkawinan beda agama antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama nonIslam. Perkawinan tersebut terlaksana dengan cara memohon penetapan dari Pengadilan Negeri, seperti salah satunya Pengadilan Negeri Surabaya yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Adapun kronologis dari kejadian tersebut bermula dari sepasang suami istri yang berbeda agama di Surabaya, Jawa Timur, mengajukan permohonan

---

<sup>10</sup>Lysa, *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (2016), hlm.6

<sup>11</sup>Erma Kartika Timur DKK, *Penetapan Pengadilan dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Sk dan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska)*, jurnal Fakuktas Hukum Universitas Brawijaya, (2016), hlm.6



pencatatan perkawinan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelum permohonan mereka dikabulkan Pengadilan Negeri Surabaya, perkawinan Pemohon 1 sebagai pengantin pria yang beragama Islam dan Pemohon II sebagai pengantin wanita yang beragama Kristen, tidak diakui atau ditolak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Pendaftaran berkas mereka tersebut ditolak, padahal para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan persetujuan keluarga dan menggunakan cara agama mereka masing-masing pada Maret 2022.

Setelah ditolak di Dinas Kependudukan dan Capil Surabaya, para Pemohon diarahkan untuk mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan menyertakan surat penolakan dari Dinas Kependudukan dan Capil, agar perkawinan mereka bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Capil. Permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri Surabaya tersebut mereka ajukan pada 13 April 2022. Kemudian, permohonan mereka dikabulkan oleh hakim tunggal Imam Supriyadi pada 26 April 2022. Dengan Nomor penetapan 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Hakim memerintahkan agar Dinas Kependudukan dan Capil mencatatkan perkawinan para Pemohon sebagaimana putusan penetapan pengadilan. Perintah ini harus dilakukan dan tidak bisa ditolak.

Ada beberapa pertimbangan yang diambil oleh hakim tunggal Imam Supriyadi dalam menangani perkara tersebut. Pertama, perkawinan atau perkawinan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. "Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh

karena itu dipertimbangkan untuk mengabulkan permohonannya untuk mengisi kekosongan aturan-aturan Undang-Undang Perkawinan”. Pertimbangan selanjutnya ialah Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Kemudian mengacu juga pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang sudah ada, Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dengan demikian, penetapan ini pada pokoknya adalah mengizinkan untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.<sup>12</sup>

Di Indonesia, adanya Undang-Undang yang membahas tentang perkawinan beda agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a) yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam Undang-Undang ini tidak secara spesifik membahas tentang perkawinan beda agama dan tidak secara khusus menanggapi hal tersebut. Di Indonesia yang diakui jika pasangan suami istri yang berbeda agama harus memeluk agama yang sama di salah satu

---

<sup>12</sup>Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby hlm. 2-9.

pasangan dengan maksud mereka harus pindah agama baik memeluk agama istri maupun suami.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang berbeda agama hingga kini belum ada peraturan yang tegas membahas mengenai perkawinan beda agama ini, dan itu berarti dalam hal perkara ini telah terjadi kekosongan hukum karena belum adanya aturan yang mengatur tegas mengenai perkawinan beda agama. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas”. Maka dari itu, hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu harus mencari dalam praktek hukum yang telah terjadi berkenaan dengan hal tersebut.<sup>14</sup>

Adanya putusan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang berisi memberikan izin untuk melaksanakan perkawinan beda agama dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Capil untuk mencatat perkawinan, justru yang secara tidak langsung memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri

---

<sup>13</sup>Fakhruraji & Zahratul Aini, *Perkawinan Beda Agama dalam UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)*, Jurnal Media Syari'ah, Vol.20. No. 2, 2018, hlm. 2.

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 30.

setempat. Hal ini justru tidak sejalan dengan hukum Islam sebagaimana menurut fatwa MUI Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram yang diperkuat dengan firman-Nya dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 221. Dikarenakan perkawinan beda agama ini memerlukan kajian yang mendalam, mengingat perkawinan tidak hanya antara suami dan istri tetapi juga menyangkut keluarga besar orang tua dan juga anak nantinya.

Melihat permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait permasalahan tersebut dan memuatnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka ditarik sebuah rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana esensi Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui esensi Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Pada Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan Pada Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama.

### **D. Segnifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulisan mahasiswa(i) jurusan Hukum Keluarga Islam serta seluruh mahasiswa(i) UIN Antasari dalam bidang kajian Hukum Keluarga Islam.
  - b. Untuk hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberi kontribusi yang berguna bagi pengetahuan intelektual di bidang Hukum Keluarga Islam.
  - c. Menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait.
  - d. Menambah sumber kepustakaan tentang analisis putusan Pengadilan mengenai permohonan izin kawin beda agama bagi perpustakaan fakultas syariah.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi universitas penelitian ini dapat menjadi referensi-referensi pustaka untuk penelitian.
- b. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan mengenai analisis putusan Pengadilan mengenai perkawinan beda agama dalam Hukum Islam.
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut masalah mengenai Perkawinan Beda Agama.
- d. Bagi pemerintah dapat dijadikan referensi dalam pembuatan sebuah produk hukum yang terkait dengan kepastian hukum serta dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan izin penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari penafsiran yang luas dan kesalahan pemahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka di perlukan adanya batasan-batasan istilah, yakni:

1. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis dalam penelitian ini mengkaji penetapan PN Surabaya pada perkara permohonan perkawinan beda agama dengan memperhatikan dasar penetapan.

2. Penetapan adalah keputusan atas perkara permohonan. Penetapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Penetapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu produk yang dikeluarkan PN Surabaya dalam mengabulkan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama.
3. Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan yang ada di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Adapun Pengadilan Negeri yang dimaksud adalah pengadilan yang berada di wilayah Surabaya yang mempunyai kewenangan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
4. Beda Agama adalah keyakinan atau kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adapun beda agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbedaan keyakinan dengan pasangan didalam sebuah perkawinana yang dilaksanakan.
5. Hukum Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits (hukum syara'). Adapun hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya adalah fenomena hukum Islam yang berfokus pada teori-teori hukum Islam, hukum yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dengan pendekatan hukum Islam berupa dalil al-Qur'an, hadist, kaidah-kaidah fikih dan fatwa.

6. Esensi adalah hakikat, inti, dan hal yang pokok. Secara bahasa, istilah ini bersumber dari bahasa latin, yaitu dari kata “*essentia*” yang artinya ada. Adapun esensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah inti dari serangkaian permasalahan yang terjadi yakni dalam sebuah penetapan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan izin perkawinana beda agama.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan ringkasan teori-teori tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti.<sup>15</sup> Hal ini sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi pengulangan penelitian. Maka untuk itu perlu dipaparkan beberapa penelitian terdahulu. Dari sini penulis mengambil sekaligus memaparkan data dari beberapa penelitian terdahulu, yang diantaranya:

1. Skripsi Aena Cahyana dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2020) yang berjudul “Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Kitab-Kitab Rujukannya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sah melalui tinjauan kitab-kitab rujukan KHI dengan menganut konsep *sad al-zari’ah* (menutup jalan kemafsadatan).<sup>16</sup> Adapun perbedaan dengan yang penulis teliti adalah

---

<sup>15</sup>Moh. Toharuddin, *Penelitian Tindakan teori dan Aplikasinya untuk Pendidik yang Profesional*, (Jawa Tengah :Lekeisha,2019), hlm. 40

<sup>16</sup>Aena Cahyana, *Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kitab-Kitab Rujukannya* (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020).



pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis memfokuskan pada hasil penetapan dan pertimbangan hakim dalam hukum Islam.

2. Skripsi Sinta Felista Agnes dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019) yang berjudul “Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Putusan No.71/Pdt.P/2017/PN.Bla)”. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim pengadilan negeri Surakarta dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1945. Kemudian hakim juga berpedoman pada asas “*ius curia novir*” dan hakim cenderung hanya menggunakan metode interpretasi sosiologis. Sedangkan pertimbangan PN blora menolak permohonan para pemohon dengan pertimbangan kedua agama para pemohon tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama.<sup>17</sup> Kesamaan dengan yang penulis teliti ini ialah pada meneliti suatu putusan terkait permohonan perkawinan beda agama, adapun yang membedakan dengan penulis teliti adalah penelitian terdahulu ini mengkaji perbandingan hakim dengan studi perbandingan putusan. Sedangkan penulis meneliti hanya satu putusan yang berisi mengabulkan permohonan para pemohon dan memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam hukum Islam.

---

<sup>17</sup>Sinta Felista Agnes, *Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Putusan No.71/Pdt.P/2017/PN.Bla)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019).

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rofiqotul Hidayah dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022) yang berjudul “Perkawinan Beda Agama dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”.<sup>18</sup> Penelitian ini fokus pada perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan dan UU tentang administrasi kependudukan sedangkan penelitian penulis adalah penulis lebih menekankan pertimbangan pada penetapan hakim dalam hukum Islam.
4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Bintang Ulya Kharisma dari Universitas PGRI Madiun (2022) yang berjudul “Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Perkawinan Beda Agama dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan)”.<sup>19</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PN bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan dan UU Perkawinan tidak sejalan dengan UU Administrasi kependudukan. Adapun perbedaan dari penelitian penulis adalah penulis lebih memfokuskan pertimbangan hakim dalam hukum Islam.
5. Jurnal yang ditulis oleh Fakhurraji dan Zahratul Aini dari UIN Ar-Raniry yang berjudul “Perkawinan Beda Agama dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)”.

---

<sup>18</sup>Siti Rofiqotul Hidayah, *Perkawinan Beda Agama dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022)

<sup>19</sup>Bintang Ulya Kharisma, *Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Perkawinan Beda Agama dengan Hukum Keluarga UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan*, (Jurnal Penelitian Bintang Hukum Universitas PGRI Madiun Vol. 11. No.1 (2022).

Penelitian ini lebih membahas mengenai dampak dari perkawinan beda agama yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan tinjauan hukum islam terhadap perkawinan beda agama.<sup>20</sup> Adapun yang berbeda dari yang penulis teliti adalah peneliti lebih memfokuskan pertimbangan hakim pada penetapan yangq4 beirisi mengabulkan permohonan para pemohon.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan pembahasan permasalahan yang dibagi dalam tiga bagian yang mencakup lima bab. Adapun maksud dari pembagian tersebut untuk menjelaskan dan menguraikan masalah dengan baik.

Bagian awal merupakan bagian pendahuluan proposal yang terdiri dari uraian latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Bagian bab dua yaitu tinjauan pustaka menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Bab tiga yaitu deskripsi menguraikan tentang rangkaian pada sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya berupa duduk perkara dan pertimbangan hakim. Bab empat yaitu pembahasan hasil dan analisis mengenai deskriptif objek penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa penyajian bahan hukum, serta analisis terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby. Adapun bab lima merupakan bab

---

<sup>20</sup>Fakhruraji dan Zahratul Aini, Perkawinan Beda Agama dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam), Media Syariah Vo.20 No.2 (2018).

terakhir mencakup uraian kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran. Selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>21</sup>

1. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yaitu suatu metode penelitian dengan cara menganalisis isi penetapan Pengadilan berdasarkan pada penetapan. Pengumpulan data yang bersifat penelitian pustaka (*library research*), yakni dengan jalan mencari buku-buku dan karya tulisan yang berhubungan dan berkaitan dengan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Adapun sumber rujukan dari tulisan ini dikaji dari berbagai buku dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan perkawinan beda agama

### 2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa putusan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang perkawinan beda agama. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 7

<sup>22</sup>Soerjono Sukanto dan Sri Mamidji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 12.

Bahan hukum sekunder adalah bahan dari penelitian kepustakaan dimana bahan sekunder ini berupa bahan bacaan yang berupa buku literatur yang sifatnya menjelaskan dan dianggap relevan terhadap permasalahan yang dikaji.

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Kompilasi Hukum Islam.
- d. Buku dan Karya Ilmiah terkait penelitian.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan serta memberikan arahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>23</sup> Berupa kamus hukum atau Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Media Internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumen yakni kegiatan mengumpulkan dan memeriksa berbagai dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penulis. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum dari dokumen yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang diperoleh dari situs resmi Mahkamah Agung, yaitu penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

---

<sup>23</sup>Soerjono Sukanto dan Sri Mamidji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 13.

- b. Survey kepustakaan, yaitu peneliti menghimpun dan mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka untuk menjadi bahan yang menunjang penelitian ini, seperti Undang-Undang, buku-buku hukum, jurnal atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap:

- a. Seleksi terhadap data yang terkumpul dalam berkas perkara penetapan pengadilan, dan dokumen lain yang menunjang.
- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan data yang diperoleh dari analisis penetapan serta studi pustaka.
- c. Menghubungkan data yang berupa penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916.Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang perkawinan beda agama dengan cara menganalisis apa yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon dalam hukum Islam.
- d. Mencari kesimpulan dari data yang dianalisis pada penetapan permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 916.Pdt.P/2022/PN.Sby. dengan memperhatikan fokus penelitian.